



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI
TLP.(0361) 811171
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) BPBD Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2024 ini mengacu pada Renstra BPBD Tahun 2021-2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2024, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Kami sadar bahwa dokumen perencanaan ini belumlah sempurna, untuk itu saran yang membangun dari semua pihak baik formal maupun informal sangat kami perlukan agar dokumen perencanaan ini semakin sinergis dengan RPJPN, RPJPD, RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya untuk mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman Unggul Madani

Tabanan, 20 Agustus 2024

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan,



INyoman Srinadha Giri, S.E

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
SK PEMBENTUKAN TIM	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN	
BERKENANAN.....	6
2.1. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan.....	6
2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja.....	13
2.3. Implikasi yang Tibul terhadap Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.4 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	17
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	18
3.3 Program dan Kegiatan... ..	19
3.5 Indikator Kinerja dan Pendanaan	19
BAB IV PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Derasnya arus globalisasi dan dinamika perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan maka sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan kinerja tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana dimulai dari desa

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggung jawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. BPBD memiliki tugas di urusan wajib dasar bidang trantibun di sub urusan bencana.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja tahun 2024. Selanjutnya, Dokumen Renja BPBD Tahun 2024 memuat Program/kegiatan tahun 2024, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPBD Tahun 2024 telah melalui proses penyusunan dan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal BPBD

khususnya tim penyusun Dokumen Perubahan Renja BPBD Tahun 2024, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa tahun 2024 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPBD Tahun 2024 ini berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Dokumen perencanaan kinerja perubahan ini sangat penting keberadaanya dalam melaksanakan urusan wajib dasar sub urusan bencana.

1.2. Landasan Hukum.

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung/ Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
17. Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 88);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 21. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 22. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/902/02/HK/2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2024 adalah:

- a. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran;
- b. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan;
- c. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan.
- d. Merupakan gambaran terhadap kinerja BPBD sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 129 menyatakan “Hasil perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2024, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Adapun evaluasi periode Januari sd Juni 2024 sebagai berikut :

a. Evaluasi Realisasi Anggaran Program, kegiatan, Sub Kegiatan

N0	Sasaran	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akuntabilitas						
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Program 1: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	3.853.350.430	1.965.573.496	338.957.385	77,5
		Kegiatan 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	4.406.000	2.565.950	1.840.050	41,7
		Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.670.000	1.642.450	1.027.550	38,5
		Sub Kegiatan 2: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.736.000	93.250	812.520	46,8
		Kegiatan 2 : Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	2.652.915.000	1.461.436.065	1.191.478.935	44,9
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.650.635.000	1.460.477.165	1.190.117.835	44,9

	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	2.280.000	958.900	1.321.100	57,9
	Kegiatan 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	61.603.280	32.888.974	28.714.306	46,6
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.494.680	2.174.500	320.180	12,8
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26.000.000	922.000	575.200	38,4
	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	26.000.000	9.046.087	16.953.913	65,2
	Sub Kegiatan 4: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4.000.000	1.336.000	2.664.000	66,6
	Sub Kegiatan 5: Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10.000.000	7.580.467	2.419.533	24,2
	Sub Kegiatan 6: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.613.000	8.113.320	4.499.680	35,6
	Sub Kegiatan 7: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.603.280	3.716.600	1.281.800	25,6
	Kegiatan 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	0	0	0	0

		Pemerintah Daerah					
		Sub Kegiatan 1: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0
		Kegiatan 5: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	1.015.058.800	410.942.907	604.115.893	5,5
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.491.000	1.420.000	71.000	4,7
		Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	31.990.000	10.952.663	21.037.337	65,7
		Sub Kegiatan 3: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	981.577.800	398.570.244	583.007.95	59,4
		Kegiatan 6: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	119.367.350	57.739.600	61.627.750	51,6
		Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102.387.350	41.899.600	60.487.750	59,1
		Sub Kegiatan 2: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16.980.000	15.840.000	1.140.000	6,7
II	Bencana						

1	Sasaran 1. Penuruann risiko bencana	Program 1. Penanggulangan Bencana	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	437.230.000	98.272.615	338.957.385	77,5
		Kegiatan 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	14.780.000	11.364.840	3.415.160	23,1
		Sub kegiatan 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan Soisalisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	14.780.000	11.364.840	3.415.160	23,1
		Kegiatan 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Becana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	93.687.000	23.375.875	70.311.125	75,1
		Sub kegiatan 1 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0	0	0	0
		Sub kegiatan 2 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	64.802.000	0	64.802.000	100,0
		Sub kegiatan 3 Penyusunan Rencana Kontijensi	Terpenuhinya penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal	0	0	0	0
		Sub kegiatan 4 Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	28.885.000	23.375.875	5.509.125	19,1

	Kegiatan 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	313.763.000	59.522.100	254.240.900	81,1
	Sub kegiatan 1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase respon penanganan darurat bencana	313.763.000	59.522.100	254.240.900	81,1
	Kegiatan 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	15.000.000	4.009.800	10.990.200	73,4
	Sub kegiatan 1 Penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	15.000.000	4.009.800	10.990.200	73,4
jumlah			4.290.580.000	2.063.846.111	2.226.734.319	51,9

Sumber : Laporan Realisasi Renja sd TW II Tahun 2024

Dari Laporan Realisasi Anggaran pada 2 (dua) program dalam 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan per 30 Juni 2024 sebesar 48,10% dan sisa pagu 51,90% .

b. Evaluasi Kinerja Utama

BPBD telah melakukan evaluasi capaian kinerja yang diperjanjikan di IKU dengan hasil seperti berikut ini.

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabiitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Isepktorat melalui

- dokumen LKjIP sebagai bagian dari dokumen SAKIP sudah memperoleh nilai 62,25 atau B yang dikeluarkan nilainya tahun 2021 dan dengan nilai 70,41 atau BB yang dikeluarkan nilainya di tahun 2023. Hasil LHE 2024 atas SAKIP 2023 telah dikeluarkan LHE oleh Inspektorat dengan nilai BB (71,41.) Data berikut ini

No	Sasaran	Indikator	Realisasi / triwulanan	
			I	II
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	71,41	71,41
	Rata-rata (%)		94,08	94,08

Sumber : Data BPBD, 2024

c. Evaluasi Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% Hasil analisis sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD dengan realisasi keuangan 35,42% dan fisik layanan administrasi dan kelancaran pelayanan publik 50% .
- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana dengan realisasi anggaran 23,92% dan fisik layanan sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Hasil pengukruan kinerja seperti berikut ini

No	Program	Indikator	Realisasi / triwulanan	
			I	II
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	22,34%	50,0%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100,0%	100%
	Rata-rata (%)		58,0	75,0

Sumber : Data BPBD, 2024

d. Evaluasi Kinerja Kegiatan

BPBD telah melakukan evaluasi capaian kinerja yang diperjanjikan di IKK dengan rata-rata kinerja 24,26%. Adapun kinerjanya seperti

berikut ini.

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi / triwulanan	
			I	II
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	0%	20%
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dok	0 dok
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	1 dok	2 dok
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	26,83%	35,42%
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	19,36%	39,31%
7	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	Tidak dapat dana	Tidak dapat dana
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	15,64%	24,36%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	17,04%	43,11%
	Rata-rata (%)		24,07	47,48

Sumber : Data BPBD, 2024

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Pencapaian target Kinerja Program dan Kegiatan

Dalam penyelenggaraan kinerja urusan wajib dasar sub urusan bencana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja program/kegiatan, antara lain:

- a) Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ada lima kegiatan yang mendapatkan anggaran namun ada satu kegiatan yang belum mendapatkan anggaran yaitu kegiatan pengadaan barang milik daerah sehingga

keetersediaan peralatan kerja berupa komputer berbasis teknologi informasi tidak tersedia sehingga mengurangi kecepatan pelayanan administrasi yang menuntut pelayanan publik kebencanaan dan pelaporan berbasis TI.

- b) Pada beberapa kegiatan ataupun sub kegiatan di dua program terjadi keterlambatan proses admisnistrasi keuangan sehingga ini berpengaruh terhadap capaian target di bulan ataupun triwulan berjalan, hal ini disebabkan adanya PPTK melaksanakan tugas belum optimal mengacu pada aliran kas yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c) Adanya perubahan aturan keuangan yang menyebabkan terjadinya kekurangan anggaran di sub egiatan gaji dan tunjangan ASN di rekening tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja dan sudah diusulkan ke TAPD untuk penambahan anggaran di perubahan APBD T A 2024.

2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra PBD

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II, dapat diketahui bahwa capaian kinerja BPBD Kabupaten Tabanan sudah sesuai dengan target kinerja atau masuk dalam kategori baik, namun penyerapan anggaran BPBD Kabupaten Tabanan baru mencapai 48,10% atau di bawah target yang dikarenakan revisi DPA dan perubahan aturan keuangan yang berimplikasi pada kekurangan anggaran tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja. Oleh karena itu, implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada triwulan II dan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk dapat mencapai target capaian pada triwulan berikutnya.

2.4 Kebijakan/ Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Menganalisis capaian kinerja, hambatan, dan implikasi atas kinerja sampai Semester I 2024 maka arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh BPBD Kabupaten Tabanan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah:

- Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Sememsta Berencana di tujuan 1, sasaran 1 dalam pemenuhan hak dasar warga maka diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan bencana yang tidak dapat dihindari namun dapat dimitigasi. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di BPBD Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 tahun 2022 ditinjau dari cakupan bidang tugas dan fungsinya telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi kebencanaan yang disyaratkan.
- Keberadaan Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabiliatsi dan Rekontruksi telah disesuaikan dengan kebutuhan dan organisasi yang mendukung fungsi-fungsi urusan wajib dasar sub urusan bencana.
- Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal Kabupaten Tabanan masih terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong bagi BPBD Kabupaten Tabanan. Faktor penghambat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis BPBD antara lain:
 1. Kurangnya aparatur kebencanaan yang menangani teknis pelayanan kebencanaan yang selama ini hanya didukung oleh fungsional umum sebanyak 4 orang PNS di bidang teknis dan 3 orang PNS di pelayanan administrasi.
 2. Belum terisinya formasi jaatan fungsional Analis Bencana dan Penata penanggulangan Bencana sehingga belum ada PNS yang dengan cepat menyajikan kaji cepat analisis kebencanaan dan pelaporan kebencanaan dengan optimal.
 3. Terbatasnya kompetensi manajerial dan kompetensi teknis kebencanaan sehingga profesionalitas SDM dalam melakukan tugas pokok dan fungsi belum dapat optimal
 4. Kurang optimalnya koordinasi dengan antra perangkat daerah dalam

pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di urusan wajib dasar yang diampu oleh 6 (enam) perangkat daerah, dan kurang optimalnya dukungan perangkat daerah terkait dalam pemenuhan indeks ketahanan daerah (IKD) dan indeks risiko bencana (IRB) yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana.

5. Masih rendah akurasi data kebencanaan karena kompleksitas data kebencanaan yang dibutuhkan untuk analisis pembangunan.
6. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan dan penagduan masyarakat lintas sektor dan lintas SKPD yang masih lemah;
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung mitigasi dan penanggulangan bencana yang sangat minim menyukitkan *respon time* pelayanan kebencanaan.
8. Beluma danya gudang logistik yang sesuai jukis dalam menyimpan logistik yang rawan kontaminasi patogen.

Sedangkan faktor pendorong BPBD untuk mencapai tujuan, sasaran dan target untuk 5 tahun mendatang antara lain:

1. Tersedianya anggaran minimal dalam pelayanan administrasi dan pelayanan publik kebencanaan.
2. Tersedianya perangkat teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung peningkatan kinerja.
3. Adanya upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi untuk keperluan kajian dan identifikasi penanggulangan bencana.
4. Adanya usaha untuk menemukan model dan pendekatan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas SKPD yang lebih efektif dan efisien.
5. Usaha untuk melakukan respon time pelayanan didukung oleh moto “pantang pulang sebelum tuntas” sebagai penyemangat pelayanan kemanusiaan yang sudah berkolaborasi dengan TNI, Polri, PMI, FRB, Relawan, RAPI, dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memenuhi amanah Misi pertama dan sasaran pertama RPJMD Semesta Berencana dalam pelayanan dasar warga.

BAB III

RECANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*. Satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif, perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan - kegiatan yang berdampak rendah pada ketahan daerah selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi BPBD yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam perencanaan penanggulangan bencana, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional di bawah koordiansi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam pra bencana, tanggap pencana, dan pasca bencana terus berkoordinasi

sehingga program kerja sinergis dalam penanggulangan bencana sesuai Rencana Induk Penanggulangan Bencana Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja BPBD

Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tabanan maka BPBD telah melakukan sinkronisasi perencanaan.

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”,

MISI : misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau Langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan Tabanan 2021-2026, yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas: Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan dan Kesehatan; jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya; dan Pariwisata, maka Misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)
2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi di Berbagai Bidang yang Berkepribadian dalam Kebudayaan (MADANI)

Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada Tahun 2024 adalah : Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana.

Sasaran :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPBD dengan Sasaran Pengurangan risiko bencana melalui Program Penanggulangan Bencana dengan 3 (tiga) Kegiatan

meliputi;

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

3.3 Proqram dan Kegiatan

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Program Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2024 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini direncanakan akan dapat mendukung perencanaan kinerja yang akuntabel dan mendorong kelancaran administrasi keuangan dan pelayanan publik.
2. Program Penanggulangan Bencana. Program ini direncanakan akan mendukung pencapaian kinerja SPM dan indikator kinerja BPBD dalam pelayanan pra bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana, sehingga semua usulan dan pengaduan masyarakat dapat terlayani dalam mendukung misi pertama RPJMD SB.

Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2024 meliputi :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Umm Perangkat Daerah
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

3.4 Indikator Kinerja dan Pendanaan

Sesuai amanah peraturan kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah merumuskan sinergisitas program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator dan targetnya dapat terukur secara berkala. Dukungan anggaran di masing-masing sub kegiatan sudah diselaraskan dengan hasil musrenbang, Forum OPD, dan kajian teknokratik.

a. Indikator Kinerja SPM dan Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD SB

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Indikator Kinerja Daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat kami sampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel Indikator Kinerja pada RPJMD SB

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang Aman dalam Perikehidupan (Aman)									
Tujuan, Sasaran	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan 1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	Persentase capaian SDG's terhadap target rencana aksi daerah	N.A	70	80	85	90	90	90	%
Sasaran 1 Terjaminnya pemenuhan hak pelayanan dasar warga	Rata-rata persentase Capaian SPM 6 Pelayanan Dasar	100	100	100	100	100	100	100	%
Bidang urusan	IKD	Awal Renstra	Target Capaian						Sat
5.6 Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : RPJMD SB Tahun 2021-2026

c. Indikator Kinerja Tujuan

Penjabaran atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana yang menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dirumsukan tujuan jangka menengah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan organisasi. Adapun indikator tujuan disajikan seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	IKT	Awal Rentra	Target Capaian						Sat
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan indeks resiko bencana	159,83	156,63	153,50	150,43	147,42	144,47	141,58	%
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan OPD	Hasil evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	75	80	85	90	95	100	100	%

d. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan ada 2 (dua) seperti berikut ini.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 2020	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Thn 2026
			Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai LKjIP	A	A	A	A	A	A	A

e. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dapat kami tuangkan dalam Tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel III.1a
RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN TABANAN

a. Anggaran Induk

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
		Tahun 2024	
		Target	Dalam Jumlah (Rp).
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	3.157.441.000
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	5.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	2,740.665.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.738.165.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.500.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	68.981.200
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	2.499.600
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	1.497.200
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.000.000
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	19.986.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.998.400
Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	0

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	0
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.015.038.800
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1.491.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	31.990.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	981.557.800
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	118.867.300
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	94.887.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	16.980.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	426.500.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	15.000.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi,	60 Orang	15.000.000

	informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	115.000.000
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	0
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	50.000.000
Penyusunan Rencana Kontijensi	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dok	0
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	65.000.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	281.000.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	281.000.000
Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	1 dokumen	15.000.000
	Jumlah Total:		15.000.000

Tabel III.1b
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KABUPATEN TABANAN

b. Anggaran Perubahan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024		
		Induk		Perubahan
		Target	Dalam Jumlah (Rp).	Dalam Jumlah (Rp).
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	100%	3.853.350.430	4.788.949.430
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	3 Dokumen	4.406.000	4.406.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.670.000	2.670.000
Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.736.000	1.736.000
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	100%	2.652.915.000	3.046.665.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.650.635.000	3.044.385.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.280.000	2.280.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD	100%	61.603.280	74.216.280
Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket Komponen instalasi listrik tersedia	1 paket	2.494.680	2.494.680
Penyediaan peralatan rumah tangga	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah paket peralatan rumah tangga yg tersedia	1 Paket	1.497.200	1.497.200
Penyediaan bahan logistic kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.000.000	26.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediaka	2 Paket	4.000.000	4.000.000
Penyediaan Bahan/material	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 paket	10.000.000	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12.613.000	25.226.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4.998.400	4.998.400

Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD	100%	0	0
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	0	0
Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome: Nilai LKjIP Output: Persentase terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	1.015.058.800	1.515.100.800
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1.491.000	1.991.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	31.990.000	31.990.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	981.577.800	981.619.800
Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor	100 %	119.367.350	148.561.350
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	102.387.350	115.821.350
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Outcome: Nilai LKjIP Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	16.980.000	32.740.000

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penangan Prabencana, Tanggap darurat dan Pasca Bencana	100%	437.230.000	447.456.000
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	10 Kecamatan	14.780.000	14.780.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang	14.780.000	14.780.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	100%	93.687.000	93.687.000
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Outcome : Indeks risiko bencana Output : Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 orang	0	0
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 kawasan	64.802.000	64.802.000
Penyusunan Rencana Kontinjensi	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dok	0	0
Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	28.885.000	28.885.000

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	313.763.000	313.763.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Outcome: Indeks risiko bencana Output: Persentase respon penanganan darurat bencana	100%	313.763.000	313.763.000
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dokumen	15.000.000	25.226.000
	Jumlah Total:		4.290.580.000	4.736.905.420

Sumber : BPBD, 2024

BAB IV

PENUTUP


Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360).

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2024 terjadi pada perubahan anggaran dari Rp. 4.290.580.000,00 menjadi sebesar Rp. 4.736.905.420,00. Perubahan anggaran BPBD terjadi di belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang dipergunakan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran BPBD pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang Renstra BPBD Tahun 2021-2026

Sebagai tindaklanjut atas ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Aksi Kinerja pada Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Ranja-P) ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam penanggulangan bencana.



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Tabanan.
I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740624 200604 1 010